



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
**RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**  
JI. MENUR 120 TELP. 5021635 – 37 SURABAYA

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**  
**NOMOR : 188.4 / 336 / 305 / 2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur kinerja di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu.
- b. bahwa untuk melaksanakan pengukuran kinerja sebagaimana tersebut pada huruf a, konsideran menimbang ini dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/442/KPTS/013/2008 tentang Penetapan RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/193/KPTS/013/2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Nomor 188.4/3818/305/2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Tahun 2014-2019;
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Nomor 188.4/4480/305/2017 tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Tahun 2018.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA TAHUN 2017.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor : 188.4/143/305/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.


KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, dimaksudkan untuk:
- a. Perencanaan Rencana Strategik Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
  - b. Perencanaan Tahunan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
  - d. Pelaporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
  - e. Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
  - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
- KELIMA : Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, dimanfaatkan untuk:
- a. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur;
  - b. Pelaporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Surabaya;
  - c. Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Surabaya.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Surabaya  
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. drg. SRI AGUSTINA A, M. Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600813 198503 2 005